

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.128/PK/TUN/2022)

Oleh:

Jaka Kusnanto W¹⁾, Dafianto Arief²⁾

Effri Susanto³⁾, Charles Siagian⁴⁾

Retno Ambarsari⁵⁾, Elviera Melany⁶⁾

UNIKA Soegijapranata, Semarang^{1,2,3,4,5,6)}

E-mail:

jakakusnantaw@gmail.com¹⁾, drdafiantoarief@gmail.com²⁾

effrisusanto74@gmail.com³⁾, drcsiagian@gmail.com⁴⁾

enoretosari@gmail.com⁵⁾, elvieram77@gmail.com⁶⁾

ABSTRACT

The President's duties and authority must be based on Basic and recognized law, Otherwise, it's illegitimate. The Indonesian Medical Council is an autonomous, independent, nonstructural, aimed at protecting the community and improving the quality of health services. Supreme Court Decision No.128 PK/TUN/2022, void Presidential Decree No.55/M/Year2022, requires the President to revoke and issue new decision. Problem formulated: President authorities in the Indonesian Medical Council and existing regulations, with normative legal study methods. Principle hierarchy of Indonesia Legislations are Lex superiori derogat legi inferiori, Lex specialis derogat legi generali, Lex posteriori derogat legi priori, Regulations abolished with equal or higher. Appointment the Medical Council 2020-2025, material review Article 1 Permenkes No.81/2019 Amendments No.496/MENKES/PER/V/2008 "Procedures Proposing Candidates for Members The Indonesian Medical Council" contradicted Law No.29/2004 "Medical Practice", so that Presidential Decree No.55/2020 was repealed.

Keywords: *President, Indonesian Medical Council, Supreme Court*

1. PENDAHULUAN

Presiden sebagai RI-1 merupakan seseorang yang mengemban tugas serta kewenangan menjadi kepala Negara serta memiliki kewenangan membentuk pemerintahannya. Dimulai dengan majelis pemerintahan, pengangkatan dan pemberhentian menteri dan pejabat yang pengangkatannya didasarkan pada jabatan politik. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh konstitusi

atau hukum yang diakui (wetmatigheid van bestuur). Dasar-dasar kewenangan tersebut diantaranya adalah; Pertama, parlemen memberikan kekuasaan negara secara langsung kepada badan pemerintahan, yang disebut atribusi, artinya kekuasaan yang diberikan oleh parlemen kepada badan pemerintahan. Kedua, kekuasaan negara (wettelijke regeling) yang diberikan atas dasar ketentuan hukum dialihkan kepada suatu badan negara yang disebut delegasi, yaitu kekuasaan satu badan negara (kepala negara)

kepada badan negara lainnya. Ketiga, wewenang badan disebut mandat, yang diberikan kepada badan lain pada waktu dilaksanakan, tetapi tetap dilaksanakan atas nama badan yang mengeluarkan perintah, dengan kata lain pengurus atau yang diberikan wewenang berjanji untuk memenuhi pendelegasian kekuasaan yang telah diberikan.

Merujuk dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 berkaitan dengan Praktik Kedokteran. Pembentukan konsil ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 4 dari Undang-undang ini adalah bentuk perlindungan masyarakat dalam menerima pelayanan jasa kesehatan serta peningkatan mutu layanan kesehatan. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan jasa kesehatan yang bermutu, seperti yang tercantum pada UU Konsumen pasal 4, yaitu pemberian hak nyaman, aman, serta selamat untuk mengkonsumsi layanan produk maupun jasa, agar cita-cita bangsa dalam mensejahterakan masyarakat pun dapat terwujud.

Keputusan Mahkamah Agung No.128 PK/TUN/2022, memutuskan batal dan tidak sah. Kepres No. 55/M/ Tahun 2022, terkait dengan Pemberhentian serta Pengangkatan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, memberi kewajiban bagi Presiden untuk mencabut keputusan tersebut dan melakukan

penerbitan keputusan baru yang disertai dengan penetapan beberapa nama yang dijadikan anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025. Akar masalah yang terkandung pada keputusan tersebut dipaparkan Ketua IDI (Daeng Mv Faqih) yang ditulis pada harian Tribun News.com, Minggu 30 Oktober 2022 adalah terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan UU Nomor 29 Tahun 2004 terkait Praktik Kedokteran dalam hal calon anggota KKI oleh Kemenkes, dimana Menteri tidak berlandaskan usulan Organisasi dan dianggap merusak harmoni koordinasi antara semua stakeholder kesehatan dan menabrak peraturan perundang-undangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Wewenang dalam KBBI diartikan dengan kata kewenangan yaitu kekuasaan serta juga hak untuk melakukan sesuatu (Peter S dan Yeni S, 2009:68). Hadjon menyampaikan semua tindakan pemerintah seharusnya berdasarkan otoritas (hukum). Kewenangan berasal dari 3 (tiga) sumber, yaitu kewenangan untuk menentukan, kewenangan untuk mendelegasikan, dan kewenangan untuk memberi kuasa. Kekuasaan mendelegasikan biasanya dibatasi oleh pengelompokan tersebut berlandaskan UUD 1945, tetapi kekuasaan delegasi serta delegasi

adalah kekuasaan delegasi. Selama pendelegasian, proses pengalihan dimulai dari organisasi negara ke organisasi negara lainnya berdasarkan Perpu, serta tanggung jawab dialihkan pada delegasi (penerima otorisasi). Pemberi amanat tidak dapat melaksanakan kembali mandatnya kecuali setelah pencabutan menurut asas “*contrarius actus*”. Tindakan, semua pengalihan, pembatalan perintah eksekutif undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang memutuskan perintah yang diusulkan dan dapat dilakukan berdasarkan aturan yang setara atau lebih tinggi. Sebaliknya, pengenalan atasan dan bawahan dalam tugas bersifat rutin. Dan tanggung jawab ada pada orang yang memberikan kuasa. Pemberi kuasa dapat menggunakan kewenangan yang diberikan sewaktu-waktu (Philipus M Hadjon, 2008: 88).

Setelah adanya perubahan pada UUD 1945 melalui amandemen, terjadi pergeseran dari pembagian kekuasaan menjadi separation of power, dengan tujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga Negara, yaitu constitutional state organ serta state auxiliary organ, dimana wewenangnya berasal dari peraturan perundang-undangan, berkembang pesat setelah reformasi karena kondisi birokrasi yang ternilai sudah tidak bisa memenuhi standar layanan umum dan menyelesaikan permasalahan. Pembentukan

lembaga negara independen sebagai fungsi pembantuan, dilakukan karena tujuan tertentu yang sulit dicapai hanya melalui lembaga utama, seperti eksekutif, legislatif atau yudikatif. Lembaga negara independen diharapkan bisa terbebas dari dominasi personal atau institusional dan memiliki kemerdekaan, kebebasan, kemandirian, dan otonomi.

Lembaga independen negara memiliki karakteristik yang meliputi kebebasan untuk melaksanakan tugas serta fungsi, tidak terikat dengan cengkaman kekuasaan, aturan terkait mengangkat dan memberhentikan anggota bukan didasarkan pada presiden, pimpinannya harus bebas dari partai politik, masa jabatan pimpinan bersifat definitif dan tidak bisa diambil kembali, dan bertujuan untuk menyeimbangkan perwakilan dengan sifat nonpartisan.

Sebagaimana dituliskan pada UU No. 29 Tahun 2004 terkait Praktek Kedokteran, KKI merupakan lembaga otonom, tidak struktural, mandiri serta independen mencakup Konsil Kedokteran serta Kedokteran Gigi, sehingga tata laksana pengangkatan kepengurusan tersebut didasarkan pada UU, sesuai kategori organisasinya yang merupakan Lembaga Negara Independen dan tidak atas kehendak Presiden.

Lembaga independen negara merupakan sebuah kelembagaan baru yang didirikan oleh

negara dengan anggota yang berasal dari bagian non-negara. Lembaga ini memiliki yurisdiksi dari negara namun tidak menjadi pegawai negara. Tujuan pembentukan lembaga independen adalah sebagai fungsi pembantuan, bukan fungsi utama. Kelembagaan independen ini terbentuk karena adanya tujuan khusus yang tidak dapat dicapai hanya melalui lembaga utama (Irma Mangar, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, dilakukanlah penelitian hukum normatif yang fokus pada norma-norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi sebagai argumentasi hukum ketika terjadi kekosongan, ambiguitas, atau standar yang bertentangan, dan termasuk dalam penelitian deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif mempelajari literatur, meliputi kajian asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, pemeriksaan tingkat sinkronisasi lisan serta

horizontal, membandingkan hukum, serta sejarah hukum. Soekanto dan Sri menyampaikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian untuk mempelajari unsur-unsur hukum yang ideal dan nyata untuk menghasilkan asas-asas hukum melalui filsafat hukum serta karya hukum tertentu.

Data untuk penelitian bersumber dari bahan hukum utama, penunjang, serta tersier seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, riset, dan lain sebagainya.

Penganalisisan data dilakukan melalui kegiatan mengkritik, memberi dukungan maupun mengomentari, setelah itu ditarik kesimpulan berbantuan pemikiran maupun studi literatur. Jenis metode yang digunakan dalam meneliti norma hukum ini berbentuk preskriptif dalam rangka pemberian penilaian terkait benar atau salahnya subjek yang diteliti atau bagaimana seharusnya hukum itu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangkuman PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.128/PK/TUN/2022

SUBJEK BERSETERU	OBJEK PERSETERUAN / TUNTUTAN	DASAR NORMA HUKUM	PUTUSAN M.A.
Penggugat: 1. PB IDI 2. PB PDGI 3. MKKI 4. MKKGI	1. Pembatalan Putusan PT TUN Jakarta Nomor : 198/B/2021/PT.TUN.JKT tanggal 19 Oktober 2021 juncto Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 204/G/2020/PTUN.JKT tanggal 3 Juni 2021	1. UU No. 30 Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan 2. UU No. 29 Tahun 2004 terkait Praktik Kedokteran	1. Membatalkan Keppres No. 55/M Tahun 2020, tanggal 11 Agustus 2020 Terkait Pemberhentian serta Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia.

5. AFDOKG I	<p>2. Pembatalan Keppres No. 55/M Tahun 2020, tanggal 11 Agustus 2020 Terkait Pemberhentian serta Pengangkatan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia. Terutama pada penetapan nama-nama anggota Konsil Kedokteran Indonesia</p> <p>3. Pencabutan Keppres No. 55/M Tahun 2020, tanggal 11 Agustus 2020 Terkait pemberhentian serta Pengangkatan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia</p> <p>4. Pemberian Kewajiban pada Tergugat agar menerbitkan Keputusan baru dengan penetapan nama-nama anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025 berdasarkan usulan organisasi (Para Penggugat) sesuai UU No 29 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (4) terkait Praktik Kedokteran</p>	<p>3. Permenkes No. 496/Menkes/Per/V/2008 terkait Tata Cara Mengusulkan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia serta Permenkes No 81 Tahun 2019 terkait Tata Cara Mengusulkan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia</p> <p>4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM</p> <p>5. Putusan PT TUN Jakarta Nomor : 198/B/2021/PT.TUN.JKT tanggal 19 Oktober 2021 juncto Putusan PTUN Jakarta Nomor: 204/G/2020/PTUN.JKT tanggal 3 Juni 2021</p>	<p>Terutama pada penetapan nama-nama anggota Konsil Kedokteran Indonesia</p> <p>2. Pemberian kewajiban pada Tergugat untuk mencabut Keppres Nomor 55/M Tahun 2020, tanggal 11 Agustus 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia. Terutama pada penetapan nama-nama anggota Konsil Kedokteran Indonesia.</p> <p>3. Pemberian kewajiban pada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan baru dengan penetapan nama-nama anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025 berdasarkan usulan organisasi (Para Penggugat) sesuai UU No. 29 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (4) terkait Praktik Kedokteran</p> <p>4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali agar dapat membayar perkara semua tingkat pengadilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);</p>
-------------	--	---	---

Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa KKI dibentuk dalam rangka memberi jasa kepada masyarakat untuk menerima layanan kesehatan serta peningkatan mutu layanan kesehatan. Konsil ini terdiri dari Konsil Kedokteran serta Konsil Kedokteran Gigi, dengan pertanggungjawaban pada Presiden.

Anggota Konsil dipilih berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran dan diusulkan oleh organisasi dan asosiasi. Tata cara pengangkatan anggota Konsil diatur dalam Peraturan Presiden dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 81 Tahun 2019.

UU Nomor 29 Tahun 2004 menjelaskan mengenai Konsil Kedokteran, antara lain:

1. Fungsi: Regulasi (mengatur pelaksanaan aturan baku PPD dan PPDG, aturan baku kualifikasi dokter serta dokter gigi, penyelenggaraan bidang dokter maupun dokter gigi, registrasi dokter maupun dokter gigi serta promosi praktik kedokteran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dalam), Persetujuan (standar pendidikan profesi dokter maupun dokter gigi, persetujuan standar kualifikasi dokter maupun dokter gigi serta penerapan bidang dokter maupun dokter gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku), Wisuda (kebijakan keprofesian terkait terhadap standar pendidikan profesi dokter maupun dokter gigi, standar kualifikasi dokter maupun dokter gigi, penerapan bidang dokter maupun dokter gigi, pendaftaran dokter maupun dokter gigi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pedoman medik dan persetujuan aturan akibatnya dicegah). dan Pembinaan dokter maupun dokter gigi untuk meningkatkan mutu pelayanan kedokteran (sekolah dokter dan penyok

pelaksanaannya untuk meningkatkan mutu pelayanan medik, perlindungan disiplin dokter maupun dokter gigi dan perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

2. Tugas: melaksanakan pendaftaran dokter maupun dokter gigi, membuat pengesahan aturan baku dalam membina profesionalisme dokter maupun dokter gigi dan melalui instansi terkait mengarahkan pelaksanaan kegiatan kedokteran sesuai dengan tugasnya.
3. Wewenang: meneliti persyaratan pendaftaran dokter maupun dokter gigi, memberikan persetujuan serta penolakan dari permintaan pendaftaran dokter maupun dokter gigi, melakukan penerbitan serta membatalkan STR dokter maupun dokter gigi, menyetujui persyaratan terkait dengan kriteria serta pendidikan dokter maupun dokter gigi, melakukan pengesahan aplikasi bidang dokter maupun dokter gigi, memberikan petunjuk untuk praktek kedokteran, memberikan petunjuk umum kepada dokter maupun dokter gigi dalam melaksanakan tugas dan menjaga etika profesi, mendaftarkan dokter maupun dokter gigi yang telah dihukum yang disebabkan terjadi pelanggaran aturan

kode etik profesi, serta menyimpan catatan dokter maupun dokter gigi yang telah dikenakan sanksi disiplin dan sanksi hukum oleh MKDKIIMKDKI-P dari pengadilan masing-masing (malpraktik medis).

Dengan kata lain, dalam dunia kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia lah yang menentukan arah kebijakan bagi dokter maupun dokter gigi itu sendiri serta menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah, dengan tujuan melindungi hak warga negara pengguna jasa dokter maupun dokter gigi sehingga pertanggungjawaban KKI kepada Presiden terbangun mulai penetapan serta pengangkatan KKI oleh Presiden yang merupakan Kepala Pemerintahan.

Dari objek yang disengketakan pada PTUN ini, termuat jelas permasalahannya yaitu prosedur penetapan anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang akan diangkat, tidak sesuai dengan UU Nomor 29 Tahun 2004 terkait Praktek Kedokteran. Prosedur penunjukan anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang diberlakukan melalui Keppres No. 55/M Tahun 2020 didasarkan pada Pasal I Permenkes No. 81 Tahun 2019 yang berisi ketentuan tentang cara mengusulkan calon anggota KKI. Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 496/Menkes/Per/V/2008 juga diubah untuk memastikan bahwa calon anggota KKI yang

diusulkan harus memenuhi persyaratan dan harus mencakup jumlah yang cukup. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, Menteri dapat mengusulkan calon anggota KKI kepada Presiden, tetapi hal ini telah menjadi kontroversi dan dipertanyakan keabsahannya oleh Mahkamah Agung RI.

Konsil Kedokteran Indonesia berperan sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi regulasi terkait pembinaan dan pengembangan kapasitas medis bagi dokter maupun dokter gigi sehingga tata cara penetapan anggotanya perlu diatur regulasi agar tidak kehilangan keindependennya.

5. SIMPULAN

Indonesia adalah Negara Hukum, dan kewenangan Presiden adalah tidak tak terbatas. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, diperlukan pula peraturan-peraturan yang harus melaksanakan peraturan-peraturan tersebut di atas, sehingga para pembantu presiden (menteri atau pejabat senior lainnya) berhak mengeluarkan perintah eksekutif, misalnya. dalam bentuk perintah menteri atau pejabat menteri.

Kekuasaan harus selalu dibatasi dengan membaginya menjadi beberapa cabang sehingga bisa melakukan pengecekan dan penyeimbangan. Hal ini sejalan dengan Jimly Ashiddique. Indonesia membaginya menjadi

kekuasaan konstitusional, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan investigasi dan kekuasaan moneter. Agar kegiatan pemerintah tidak mengarah pada tindakan melawan hukum, penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang, maka kekuasaan harus dibatasi dengan cara sebagai berikut:

1. Memisahkan kekuasaan negara agar tidak bertumpu pada satu pihak yang dapat menimbulkan tirani.
2. Kegiatan pengurus / pemerintah harus berdasarkan asas legalitas dan kepatuhan terhadap hukum.
3. Kegiatan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik.
4. Terjaminnya peran efektif lembaga peradilan, khususnya PTUN.

Sebagaimana tercantum pada UU No.12 Tahun 2011, peraturan perundangan Indonesia memiliki tata hirarki yang mengandung 4 prinsip yakni;

1. Lex superior derogat legi inferiori: Prinsip bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, berlaku pada dua peraturan yang memiliki hirarki berbeda dan saling bertentangan. Hal ini menjamin bahwa peraturan yang lebih tinggi akan memiliki kekuatan

hukum yang lebih kuat daripada peraturan yang lebih rendah, sehingga tidak terjadi konflik antara keduanya.

2. Lex specialis derogat legi generali: Prinsip bahwa peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang lebih umum, berlaku ketika dua peraturan memiliki hierarki yang sama dan materi yang sama. Hal ini menjamin bahwa peraturan yang lebih spesifik dan terperinci akan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat daripada peraturan yang lebih umum, sehingga tidak terjadi konflik atau kebingungan dalam pelaksanaan aturan tersebut.
3. Lex posteriori derogat legi priori: aturan terbaru menggantikan aturan terlama. Asas tersebut diberlakukan ketika terdapat lebih dari satu peraturan perundang-undangan secara hierarkis sama, yang tujuannya adalah untuk menghindari ketidakjelasan hukum.
4. Hanya peraturan dengan hierarki yang sama atau lebih tinggi yang dapat membatalkan atau menghapus sebuah peraturan. Hal ini memastikan bahwa tidak ada peraturan yang dibatalkan oleh peraturan yang lebih rendah atau tidak sesuai dengan hierarki peraturan yang berlaku.

Pada kasus pengangkatan anggota anggota
Konsil Kedokteran periode 2020-2025 pada
Keppres No.55/M Tahun 2020, terlihat dari
hasil uji materil Pasal 1 Permenkes No. 81
Tahun 2019 terkait bagaimanan cara
mengusulkan Calon Anggota KKI
bertentangan dengan UU No. 29 Tahun 2004
terkait Praktek Kedokteran yang secara hirarki
lebih tinggi kedudukannya, sehingga
menghasilkan keputusan dicabutnya
Keputusan Presiden No.55/M Tahun 2020.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I.,M.H dan Prof.Dr.
Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M.,
H.Hum, *Metode Penelitian Hukum:
Normatif Dan Empiris*, (Kencana,2018)
- M. Endriyo Susila et al, *Buku Pedoman
Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas
Hukum, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, 2007)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
*Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat*,(Jakarta: Raja
Grafindo, 1995)
- Peter S & Yeni S. 2009. Kamus Bahasa
Indonesia Kontemporer. Jakarta:
Modern Press.
- Philipus M Hadjon ; R. Sri Soemantri
Martosoewignjo.Pengantar Hukum
Administrasi Indonesia / Philipus M

Hadjon .2008

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil

Penelitian

- Chrisdianto Eko Purnomo, “Pengaruh
Pembatasan Kekuasaan Presiden
Terhadap Praktik Ketatanegaraan
Indonesia”, (jurnal disampaikan pada:
Jurnal Konstitusi - Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Vol.7, 2010)
- Sudrajat, S. A. (2022). Hak Asasi Manusia
(HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik
Dalam Pelaksanaan Perlindungan.
Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial-
Humaniora, 1(1).
- Iswandi, K., & Prasetyoningsih, N. (2020),
Kedudukan State Auxiliary Organ dalam
Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,
Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan,
1(2).
- Susanto, S. N. H., (2014), Pergeseran
Kekuasaan Lembaga Negara Pasca
Amandemen UUD 1945, Masalah-
Masalah Hukum, 43(2), 279–288.
- Irma Mangar, 2022, “Lembaga Independen
Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia”,
Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora,
1(2), 75-84.

C. Internet

- Lala Nilawati., “Tugas dan Wewenang
Presiden Menurut UUD 1945”, Gramedia
Blog,
<https://www.gramedia.com/literasi/tugas->

dan-wewenang-presiden/

Drs. Zafrullah Salim, M.H., “Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan LEGISLASI SEMU (PSEUDOWETGEVING)”, Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum, 2011, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1299:legislasi-semu-pseudowetgeving&catid=100&Itemid=180

Apfia Tioconny Billy. “Ketua IDI Sebut Masalah Pemilihan Anggota Baru Konsil Kedokteran Mencederai Proses Koordinasi”. 2020. <https://www.tribunnews.com/nasional/20/08/24/ketua-idi-sebut-masalah-pemilihan-anggota-baru-konsil-kedokteran-mencederai-proses-koordinasi>

Monica Ayu Caesar Isabela, 2022, "Mengapa Kekuasaan Pemerintah Harus Dibatasi? ", <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/04/01150021/mengapa-kekuasaan-pemerintah-harus-dibatasi->

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, 2022, Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Penjelasan Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

UU NO 8 TAHUN 1999 tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

PMK No. 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia

PMM No.81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 128 PK/TUN/2022

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 204 G/2022/PTUN